

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan keputusan menteri ketenagakerjaan nomor 104 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan hubungan kerja selama masa pandemi covid-19 di PT Trans Retail Bidang Fresh Transmart Kupang penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan sistem kerja selama masa pandemi covid-19 di PT Trans Retail Bidang Fresh Transmart Kupang

Pelaksanaan sistem kerja di PT Trans Retail Bidang Fresh Transmart Kupang pada masa pandemi covid-19 perusahaan secara langsung mengatur pembagian jam kerja dan hari kerja untuk memberikan kesempatan bagi para pekerja untuk bekerja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Pekerja yang melaksanakan hari kerja yang sudah ditentukan juga tidak melebihi kapasitas maksimal dan tetap mengacu pada kebijakan pemerintah terkait pembatasan kegiatan masyarakat. Sehingga berkaitan dengan indikator yang pertama tentang system kerja perusahaan sudah menjalankan sesuai dengan keputusan menteri ketenagakerjaan nomor 104 tahun 2021.

2. Pelaksanaan system upah di PT Trans Retail Bidang Fresh Transmart Kupang

Berkaitan dengan pelaksanaan system upah di PT Trans Retail Bidang Fresh Transmart Kupang bahwa adanya pemotongan upah atau pengurangan upah oleh pihak perusahaan yang dilakukan melalui rapat

antar masing-masing manajer disetiap divisi tanpa melibatkan karyawan artinya bahwa disini pihak perusahaan melakukan secara sepihak tanpa adanya dialog bersama karyawan. Karyawan hanya mendapat pemberitahuan dari PT yang diteruskan hingga ke dalam grup *Whats App*, dengan alasan selama pandemi covid-19 jumlah pemasukan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pengeluaran sehingga perusahaan melakukan pemotongan upah. Hal ini jelas tidak sesuai dengan isi dari keppenasar berkaitan dengan upah dimana Penyesuaian upah tersebut harus didasarkan pada kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan dilakukan secara adil dan proporsional dengan memperhatikan kelangsungan hidup pekerja/buruh dan kelangsungan berusaha.

3. Langkah-Langkah pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja di PT Trans Retail Bidang Fresh Transmart Kupang

PT Trans Retail Bidang Fresh Transmart Kupang diketahui bahwa ada 4 pekerja yang di PHK pada masa pandemi covid-19. Perusahaan mengambil langkah untuk PHK pekerja karena pandemi covid-19 dimana pendapatan perusahaan menurun dan mau tidak mau harus mengambil langkah tersebut. PHK dilakukan berdasarkan rapat internal antar sesama manajer di perusahaan.

Adapun Langkah-Langkah pencegahan PHK oleh PT Trans Retail Bidang Fresh Transmart Kupang yaitu pertama, pencegahan jangka pendek yang dimana dikasih kesempatan bekerja selama kurang lebih 6 bulan dengan cara memotong biaya lembur atau meniadakan lembur sama

sekali. Yang kedua, Pencegahan jangka menengah dilakukan apabila telah dirasakan penurunan selama 6-12 bulan terakhir. Hal yang perlu dilakukan adalah penundaan kenaikan gaji, pemotongan gaji serta penawaran cuti jangka panjang. Ketiga, Pencegahan jangka panjang dilakukan apabila tidak ada perbaikan kondisi ekonomi perusahaan selama 1 tahun lebih.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan untuk PT Trans Retail Bidang Fresh Transmart Kupang supaya lebih taat lagi pada peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Dimana sebelum perusahaan mengambil langkah untuk menetapkan upah dan memberikan PHK pada para karyawan harus ada dialog antara perusahaan dengan pihak karyawan sehingga memberikan keadilan bagi para pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018

Fajar, Mukti ND dan Achmad, Yulianto Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta:Pustaka Belajar,2009).

Johan, Teuku Saiful Bahri, "Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia", (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018).

Marzuki, Peter Mahmud Penelitian hukum , PT Kharisma putra utama, Jakarta.

Mukti, Fajar,.2009.Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sajjito Rahardjo, *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru, 2009

Sumaryati, Eka , Tentang PHK dan Pesangon Jakarta Timur tahun 2013.

Syahrani, Riduan , Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999.

Zainuddin, Ali , 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal:

Yusuf, Randi. "Pandemi Corona sebagai alasan pemutusan hubungan kerja pekerja oleh perusahaan dikaitkan dengan undang-undang ketenagakerjaan." *Jurnal Yurisprudensi* 3.2 (2020).

Internat:

<https://news.detik.com/berita/d-5881903/pengertian-pandemi-covid-19-statusnya-di-indonesia-diperpanjang-jokowi>.

[https://ekonomi.bisnis.com/read/20210816/12/1430129/AturanBaru_Hubungan_Kerja_selama_Pandemi_COVID-19_Terkait_Upah_Hingga_PHK_\(yahoo.com\)_Aturan_Baru_Hubungan_Kerja_selama_Pandemi_COVID-19_Terkait_Upah_Hingga_PHK](https://ekonomi.bisnis.com/read/20210816/12/1430129/AturanBaru_Hubungan_Kerja_selama_Pandemi_COVID-19_Terkait_Upah_Hingga_PHK_(yahoo.com)_Aturan_Baru_Hubungan_Kerja_selama_Pandemi_COVID-19_Terkait_Upah_Hingga_PHK).

<https://www.antaraneews.com/berita/1463901219> tenaga kerja NTT terkena PHK dampak pandemi COVID-19 - ANTARA News.

<http://repository.uinsu.ac.id/Repository/123456789/Skripsi%20dimas%20agung%20prayoga%20fakultas%20syariah%20dan%20hukum%20jurusan%20htn%202017.pdf> (uinsu.ac.id)

<https://www.bing.com/Menurut+Gustav+Radbruch+tujuan+hukum+adalah+untuk+mendatangkan+keadilan%2c+kepastian%2c+dan+kemanfaatan>

Peraturan:

Keputusan menteri ketenagakerjaan nomor 104 tahun 2021.